

MANAJEMEN *FUND RAISING* PEMBANGUNAN MASJID DI DESA PAYUDANG DUNDANG GULUK-GULUK SUMENEP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Ainurrosifi*, Ninik Azizah**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Indonesia
ainurrosifiy@gmail.com, ninik.azh4@gmail.com

Abstract: This article discusses the management of finding funds for the construction of the Al-Falah mosque in Payudan Dundang village. This research is field research with a juridical-empirical approach, examining problems that exist in the field or society using legal or statutory rules. Data was collected through interviews, observation and documentation. The data obtained is processed into descriptive data which is then analyzed using Islamic Law and Law Number 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods to obtain a conclusion. The results of this research show that the management of the search for funds was carried out on the highway with TOA media and a sound system as loudspeakers, and the proceeds were immediately spent the next day according to current needs. In the perspective of Islamic law, this activity means that avoiding negative impact takes priority over pursuing benefits. Meanwhile, from the perspective of Law No. 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods, this activity does not comply with fund collection procedures because it does not apply for permission from the competent authorities, nor is it a mandatory order from religion and/or customary law, and because it is not carried out in a limited environment, so requires a permit as security and guarantee for these activities.

Keywords: Search for funds, mosque funds, collecting money or goods.

Abstrak: Artikel ini membahas manajemen pencarian dana untuk pembangunan masjid Al-Falah yang berada di desa Payudan Dundang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, mengkaji persoalan yang ada di lapangan atau masyarakat dengan kaidah hukum atau perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh di olah menjadi sebuah data deskripsi yang kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sehingga memperoleh sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pencarian dananya dilakukan di jalan raya dengan media TOA dan *sound system* sebagai penguat suara, serta hasilnya langsung dibelanjakan di hari berikutnya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Dalam perspektif hukum islam kegiatan tersebut adalah bahwa menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengejar maslahat. Sedangkan dari perspektif Undang Undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang kegiatan tersebut tidak memenuhi prosedur penghimpunan dana karena tidak mengajukan izin kepada pihak yang berwenang juga bukan perintah wajib dari agama dan atau hukum adat, serta karena bukan dilaksanakan di lingkungan yang terbatas, sehingga memerlukan surat izin sebagai pengamanan dan jaminan atas kegiatan tersebut.

Kata Kunci: Pencarian dana, dana masjid, pengumpulan uang atau barang.

*Alumni S-1 Hukum Ekonomi Syariah FAI UNHAS Y Tebuireng Jombang

** Dosen Fakultas Agama Islam UNHAS Y Tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Agama Islam yang merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia. Dari beberapa negara, Indonesia menjadi bagian dari negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Hal tersebut tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bahwa jumlah penduduk Indonesia 273,87 juta pada 31 Desember 2021. Terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia yang tercatat beragama Islam pada akhir 2021.¹

Jumlah penduduk sebanyak itu tentunya akan mempengaruhi terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia, pengaruh tersebut datang dari hal sosial, kebudayaan ataupun keagamaan yang beragam. Misalnya dalam hal ini adalah sikap gotong royong, meski itu bisa saja dikaitkan dengan budaya atau sosial masyarakat, tetapi gotong royong juga terkandung dalam ajaran Islam, sehingga kegiatan tersebut juga mengacu pada nilai keagamaan, apalagi gotong royongnya dalam hal keagamaan, makin sempurna lah nilainya.

Banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam tentunya akan membutuhkan lebih banyak juga tempat ibadah seperti masjid dan musala sebagai penunjang terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat. Meskipun pada dasarnya ibadah salat dapat dilaksanakan di mana pun dengan catatan suci dari hadas dan najis, namun dengan adanya masjid, ibadah tersebut akan jauh lebih kondusif daripada tidak adanya masjid.

Masjid di kalangan masyarakat lantas tidak hanya dijadikan tempat untuk salat, tetapi juga kegiatan keagamaan lainnya turut dilaksanakan di masjid, hal tersebut mengefisiensi waktu dan tempat agar tidak lebih banyak keluar biaya pada setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan, sehingga tidak jarang masjid menjadi sebuah ikon dari suatu daerah yang tentunya sebagai tempat suci untuk beribadah, perlu dijaga, baik kesuciannya ataupun kelayakannya.

إِنَّمَا يَعْزُمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ
يَكُفِّرْ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ۚ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ يَخْشَى اللَّهَ ۚ

*“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” (At-Taubah (9) : 18).*²

Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah, serta mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibina sebaik-baiknya, baik segi fisik bangunan maupun segi

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>. (diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 18.00)

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, dan Tafsir (Bandung: Jabil, 2010),189.

kegiatan pemakmurannya.³ Dalam pembangunan masjid memerlukan manajemen pencarian dana untuk membiayai pembangunan masjid tersebut, juga dalam segi pemeliharaan, hingga dalam hal perenovasian dan pengembangan masjid, hal inilah yang menjadi masalah bersama bahwa manajemen keuangan di sebagian masjid kita masih tergolong lemah.⁴

Maka dari itu, ketika masjid sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang ibadah di suatu masyarakat sementara dana untuk pembangunannya sangatlah minim, baik karena perekonomian masyarakat tersebut yang tidak stabil ataupun memang dana yang dibutuhkan lumayan besar, sehingga perlu dilakukannya pencarian dana kepada pihak lain. Pencarian dana atau *fundraising* merupakan suatu upaya yang dapat ditempuh oleh seseorang atau golongan untuk memperoleh suatu dana terhadap proyek yang sedang direncanakan atau dijalankan.

Di masyarakat, kegiatan pencarian dana tersebut umumnya terutama di Kecamatan Guluk-Guluk dilakukan di area jalan raya yang sering dijangkau oleh para pengemudi sepeda motor, mobil, bus, truk atau transportasi lainnya. Media yang digunakan dalam kegiatan pencairan dana tersebut biasanya menggunakan alat bantu toa dan *sound system*.⁵ Salah satu masyarakat yang sedang menggalang dana untuk pembangunan masjid ada di desa Payudang Dundang kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Pencarian dana tersebut diperuntukkan pada masjid Al-Falah di desa tersebut. berdasarkan hasil pengamatan peneliti kegiatan pencarian dana tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat dengan memberitahukan bahwa sedang ada pembangunan masjid kepada setiap pengendara yang melintasi hal tersebut.

Meskipun hal tersebut merupakan kebaikan dan buah gotong royong di masyarakat, tetapi kegiatan pencarian dana di jalan raya juga punya dampak yang cukup besar terhadap keselamatan lalu lintas. Meskipun pada pelaksanaannya di area penggalangan dana tersebut biasanya dipasang penanda, baik itu berupa banner yang berisi seruan untuk berhati-hati atau dengan atur cor atau drum berisi cor di tengah jalan, sebagai upaya memperlambat laju kendaraan. Namun media tersebut justru terkadang menjadi *boomerang* terhadap pengendara yang baru melintasi jalan tersebut, sehingga kecelakaan terkadang terjadi, kemacetan terjadi dan pada sisi lain justru malah mengganggu aktivitas di jalan raya. Padahal dalam ajaran Islam kita harus menjaga dan memelihara terhadap hak dan kewajiban sesama, sehingga tercapainya kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan.

³A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 14.

⁴ Sofyan Syafri Harap, *manajemen masjid*, suatu pendekatan teoritis dan organisatoris (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1993), 61

⁵Sari Kurnia Putri, "Jurnal Tindakan Meminta Sumbangan di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan," Departemen Sosial, Fisip, Uneversitas Airlangga

Atas beberapa hal tersebut, kegiatan pencarian dana pembangunan masjid seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Payudan Dungdang tersebut menarik untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, sehingga upaya masyarakat dalam pembangunan masjid sebagai upaya mendekati diri kepada Allah juga tidak mengganggu terhadap masyarakat lainnya. Untuk itu, perlu adanya pembahasan dari segi Hukum Islam serta Hukum Positif sebagai payung hukum terhadap kegiatan tersebut bagaimana selayakna dilaksanakan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, mengkaji persoalan yang ada di lapangan atau masyarakat dengan kaidah hukum atau perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui tahapan wawancara dengan beberapa masyarakat yang terlibat secara langsung dengan kegiatan pencarian dana tersebut dan juga masyarakat yang tidak secara langsung terlibat. Selanjutnya dari hasil observasi peneliti dan dokumentasi terdahulu. Dari hasil data yang didapatkan kemudian diolah menjadi sebuah data deskripsi yang kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Manajemen Pencarian Dana Pembangunan Masjid Al-Falah Desa Payudan Dungdang menurut Hukum Islam dan Undang Undang No 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan Uang atau Barang

1. Hukum Islam

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa masjid menjadi ikon dari keberadaan umat muslim di Indonesia khususnya. Masjid tidak hanya dipergunakan atau diposisikan sebagai tempat salat saja, tetapi juga digunakan pada kegiatan lainnya, katakanlah dalam hal keagamaan lainnya seperti perayaan kelahiran Nabi Muhammad atau mempertingati Isra Mikraj. Dalam kegiatan pendidikan misalnya pelaksanaan pondok ramadhan atau bisa juga digunakan sebagai pertemuan masyarakat bahkan akan nikah tak jarang dilakukan di dalam masjid, sehingga keberadaan dan esensi dari masjid menjadi hal yang cukup penting di kalangan masyarakat.

Karena masjid tergolong sebagai kebutuhan sekunder dan tersier dalam peribadatan, maka keestikannya juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dijaga, hal tersebut untuk menghadirkan suasana yang sejuk ketika sedang melakukan ibadah. Tentunya dalam upaya memperindah atau memperbaiki kelayakan masjid tidaklah membutuhkan dana yang sedikit karena memerlukan ornamen serta perlengkapan yang cukup banyak. Solusinya sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat desa Payudan Dungdang pada masjid Al-falah,

yakni menggalang dana dengan menyiarkan proses pembangunan kepada masyarakat di pinggir jalan raya.

Secara hukum islam, kegiatan tersebut merupakan suatu kebaikan karena bentuk upaya mengajak orang lain ke jalan kebaikan, yakni mengajak mensedekahkan sebagian hartanya kepada masjid. Upaya tersebut tentunya adalah bagian dari pengaplikasian dari iman umat muslim kepada Allah dalam mengajak berbuat baik. Namun upaya baik tentunya harus dilakukan dengan kabaikan pula, baik proses ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kegiatan penarikan dana pembangunan tersebut, jika mengacu pada hukum Islam dapat dikategorikan sebagai dana sedekah, infak atau bisa juga wakaf, namun umumnya lebih mengacu pada sedekah. Sedekah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan ikhlas. Salah satu kegiatan yang tergolong dalam sedekah adalah membantu antar sesama dan hal tersebut suatu bantuan yang diserukan dan dilakukan terhadap penghimpunan dana pembangunan masjid Al-Falah.

Kegiatan tersebut jika dilihat dari ketentuan hukum islam pertama dengan melihat data yang didapatkan di lapangan, karena bisa saja menjadi wajib, sunah, makruh, mubah bahkan haram. Hal paling penting dalam kegiatan pencarian dana tersebut adalah bentuk keselamatan atau keamanan di lapangan, apalagi dengan di temaptakannya pembatas jalan di tengah serta banyaknya panitia yang berjejer di sisi jalan, hal tersebut tebtunya berpengaruh terhadap kelancaran pengendara. Meskipun membangun atau memperbaiki masjid merupakan hal yang mulia, tetapi menolak datangnya mafsadat lebih utama daripada kemaslahatan yang masih belum nampak.

Seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW didalam memperingati para sahabatnya agar menjaga diri dari melakukan aktivitas di jalan umum. Serta hadist tentang menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan yang dinilai sebagai bagian dari amalan sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى
وَسَلَّمَ : الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ, أَوْ بِضْعُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً, فَأَهْ فَضَلَّهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَذْنَاهَا إِمَا
طَةُ الْأَذَى عَنِ لَطْرِيقِ, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallaallhu ‘alaihi wa sallam bersabda, Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, atau enam puluh cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan

*La ilahi illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman.*⁶

Dalam kasus manajemen pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan raya, aspek kemaslahatan merupakan prioritas utama yang harus didahulukan terutama ketika dikaitkan dengan keselamatan jiwa para pengguna jalan dan petugas dalam kegiatan ini yang melakukan aktivitasnya di tengah-tengah ruang gerak lalu lintas. Aspek kemaslahatan ini ditempuh dengan cara menolak kemafsadatan terlebih dahulu, sebelum mengambil berbagai kemungkinan kemaslahatan yang dapat diperoleh. Sebab kegiatan seperti ini dapat pula menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran alur lalu lintas. Dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya bagi pengguna jalan, namun juga bagi penarik dana dalam kegiatan tersebut, dan dilihat dari kacamata hukum islam mengenai hal ini makruh hukumnya pelaksanaannya jika dapat membahayakan meski terdapat sisi positif didalamnya tapi lebih kuat mafsadahnya dari pada maslahahnya, Hal ini dikarenakan para penarik dana dalam kegiatan ini melakukan aktivitasnya di pinggir jalan, mulai dari melambatkan tangan hingga mengulurkan wadah kepada para pengendara.

2. Undang Undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Hukum Positif dari sisi perizinan terhadap kegiatan pencarian dana tersebut karena perizinan tersebut akan mengacu pada keamanan dan perlindungan terhadap kegiatan pencarian dana yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Al-Falah Payudan Dungdung. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan bahwa perizinan pencarian dana yang dilakukan panitia pembangun masjid Al-Falah hanya secara lisan yang dilakukan oleh panitia pencarian dana masjid Al-Falah, izin secara lisan tersebut disampaikan kepada aparat pemerintah lingkup desa, tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar yang jangkauannya dekat dengan lokasi pencairan dana.

Jika mengacu pada ketentuan pasal 1 Undang Undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang bahwa kegiatan pencarian dana yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Al-Falah telah termasuk di dalamnya karena kegiatan tersebut tergolong dalam pembangunan dari bidang keagamaan. Sedangkan pada pasal 2 dijelaskan bahwa kegiatan penghimpunan dana tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Lebih lanjut lagi pihak berwenang yang dimaksud diperjelas pada pasal 7 dan pasal

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 9 dan dalam *al-Adabul Mufrad*, no. 598; Muslim, 35 (58), dan lafazh hadist di atas adalah lafazh riwayat imam Muslim; Ahmad,II/414, 445; Abu Dawud, no 4676; At-Tirmidzi, no. 2614; An-Nasa'I, VIII/ 110; Ibnu Majah, no. 57; Ibnu Hibban, no. 166,181,191-*at Ta'liqatul Hisan 'ala Shahih Ibni Hibban*.

10 Undang Undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Disebutkan bahwa pada prinsipnya surat izin ditujukan kepada Bupati atau Gubernur setempat sesuai dengan cakupan lokasi yang digunakan dalam menggalang dana tersebut.

Mengacu pada regulasi tersebut tentunya kegiatan yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Al-Falah menyalahi regulasi karena tidak mengajukan perizinan kepada pihak yang berwenang. Izin secara lisan kepada masyarakat sekitar tidaklah cukup untuk menjaga dan memelihara terjadinya penyalahgunaan hasil pencarian dana yang didapatkan tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berwenang. Bahkan bisa jika diketahui oleh pihak yang berwenang, kegiatan tersebut dapat dihentikan bahkan sanksi administrasi kepada penyelenggara.

Sebenarnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa syarat perzinan tersebut dapat dikecualikan atau ditiadakan apabila penghimpunan dana yang dilakukan memang sesuatu yang diwajibkan oleh agama, hukum adat atau penyelenggarannya dilakukan di lingkungan terbatas. Namun kegiatan yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Al-Falah, juga tidak tergolong dalam pengecualian Pasal 2 ayat (2) tersebut. misalnya pada kategori perintah wajib dari agama, meskipun pembangunan atau renovasi masjid dianjurkan dalam Islam, tetapi anjuran tersebut tidak sampai pada perintah wajib, apalagi di desa Payudan Dungdang masih ada beberapa masjid yang bisa digunakan, sehingga bukanlah suatu yang urgen untuk dilaksanakan. Pencarian dana tersebut juga bukan atas aturan hukum adat yang berlaku, tetapi hanya atas dasar keperhatian masyarakat setempat. Ayat pada Pasal tersebut juga menyebutkan pengecualian apabila dilakukan pada lingkup yang terbatas, namun yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Al-Falah bukanlah lingkungan yang terbatas karena pelaksanaannya dilakukan di jalan raya yang diakses oleh berbagai transportasi, mulai dari kendaraan pribadi sampai kendaraan umum. Sehingga kegiatan tersebut tidak memenuhi terhadap kriteria pengecualian tidak diberlakukannya perizinan kepada pihak berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dan analisis terhadap manajemen pencarian dana pembangunan masjid di desa Payudan Dungdang tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa secara manajemen pencarian dananya dilakuakn di jalan raya dengan media toa dan *sound system* sebagai penguat suara, serta hasilnya langsung dibelanjakan di hari berikutnya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Kemudian mengenai perspektif hukum islam terhadap kegiatan tersebut adalah bahwa menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengejar maslahat. Mafsadat yang dihindari dalam hal ini adalah menghindari terjadinya gangguan pada penganadara serta rentannya kecelakaan karena aktivitas yang dilakukan di jalan raya dengan tingkat pengamanan yang kurang serta tidak adanya jaminan

dari pihak berwenang karena memang tidak ada perizinan yang resmi/tertulis. Sedangkan dari perspektif Undang Undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang kegiatan tersebut tidak memenuhi prosedur penghimpunan dana karena tidak mengajukan izin kepada pihak yang berwenang. Atau kegiatan tersebut juga bukan perintah wajib dari agama dan atau hukum adat, serta juga bukan dilaksanakan di lingkungan yang terbatas, sehingga memang memerlukan surat izin sebagai pengamanan dan jaminan atas kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harap, Sofyan Syafri, *Manajemen Masjid*, suatu pendekatan teoritis dan organisatoris (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1993).
- Putri, Sari Kurnia, "*Jurnal Tindakan Meminta Sumbangan di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan*," Departemen Sosial, Fisip, Uneversitas Airlangga
- Rifa'i, A. Bachrun dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish//2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-Islam-pada-31-desember-2021>. (diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 18.00)